



## **GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**NOMOR 49 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik memerlukan upaya pengaman yang memadai dan handal dalam melindungi informasi dari resiko penyalagunaan dan penyangkalan terhadap data perlu perlindungan system elektronik dilakukan diantaranya melalui skema kriptografi infrastruktur kunci public yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah wajib menggunakan Sertifikat Elektronik pada setiap layanan publik dan layanan pemerintah berbasis elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);

4.Peraturan ...

4. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Sulawesi Tengah
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Unit Kerja adalah bagian atau subordinat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program.
7. Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yg bekerja pada instansi pemerintah.
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

11. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah suatu sistem tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi secara menyeluruh dan terpadu dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
12. Persandian adalah kegiatan di bidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu krypto beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terikat pada etika profesi sandi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
14. Pola Hubungan Komunikasi Sandi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua entitas atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan informasi/pesan/berita secara aman menggunakan persandian.
15. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
16. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu baik pejabat atau staf yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik pada instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang memanfaatkan Sertifikat Elektronik.
17. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.
18. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan Informasi.
19. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE adalah unit pelaksana teknis penyelenggara OSD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
20. *Registration Authority* yang selanjutnya disingkat RA adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD.
21. Auditor Keamanan adalah personil yang bertanggung jawab dalam mengaudit kesesuaian dan keamanan OSD serta otoritas pendaftaran.
22. *Certificate Policy* yang selanjutnya disingkat CP adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh BSrE.

23. *Certificate Practice Statement* yang selanjutnya disingkat CPS adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh BSRé.
24. Pasangan Kunci Kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
25. Sistem Informasi adalah serangkaian perangkat dan prosedur yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi yang dikelola di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
26. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
27. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
28. Naskah Dinas Elektronik yang disingkat NDE adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di lingkungan Instansi pemerintah.
29. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
30. Kunci Privat adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka. pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
31. Kunci Publik adalah salah satu kunci dari pasangan kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat dipergunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
32. *Passphrase/Password* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan Sertifikat Elektronik.
33. *Reverse Engineering* adalah sebuah proses untuk mencari dan menemukan sistem teknologi, fungsi dan operasi yang bekerja di balik suatu desain, komponen atau objek melalui sebuah proses analisa yang mendalam pada setiap komponen struktur dari desain atau objek yang diteliti.

## Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. jenis dan format NDE;
- b. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- c. pemanfaatan dan layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE;
- d. tata cara permohonan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
- e. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- f. kewajiban, larangan, ketentuan penyimpanan bagi Pemilik Sertifikat Elektronik dan konsekuensi hukum atas persetujuan perjanjian Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- g. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik untuk pengamanan informasi.

## BAB II

### JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS ELEKTRONIK

## Pasal 3

- (1) Jenis dan format NDE, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Tata Naskah Dinas.
- (2) Format NDE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa spesimen tanda tangan elektronik dan cap.
- (3) Spesimen tanda tangan elektronik dan cap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan dengan bentuk dan ukuran.
- (4) Bentuk dan ukuran spesimen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

## Pasal 4

Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilakukan oleh :

- a. BSR E;
- b. RA; dan
- c. Pemilik Sertifikat Elektronik.

## Pasal 5

- (1) RA dilaksanakan oleh Dinas sebagai instansi Pemilik Sertifikat elektronik yang sudah mendapat delegasi dari Gubernur serta dilaksanakan berdasarkan uji kelayakan.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam CP.

## Pasal 6

- (1) Pemilik Sertifikat Elektronik harus memenuhi persyaratan dan kriteria dalam melindungi Kunci Privat serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik sebelum Sertifikat Elektronik diterbitkan.
- (2) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur di dalam CP.

Pasal 7...

#### Pasal 7

Tahapan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik meliputi:

- a. permohonan;
- b. penerbitan;
- c. penggunaan;
- d. pembaruan; dan
- e. pencabutan.

#### Pasal 8

- (1) Permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan proses permintaan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh Perangkat Daerah sebagai calon pengguna Sertifikat Elektronik kepada Dinas.
- (2) Penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan proses persetujuan permohonan dan penandatanganan Sertifikat Elektronik oleh Dinas.
- (3) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan proses pemanfaatan Sertifikat Elektronik oleh pemilik Sertifikat Elektronik.
- (4) Pembaruan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, merupakan proses membuat Sertifikat Elektronik baru untuk memperpanjang masa penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (5) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e, merupakan proses penghentian penggunaan Sertifikat Elektronik oleh BSR E berdasarkan evaluasi atau permintaan pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 9

- (1) PNS wajib memiliki Sertifikat Elektronik yang digunakan selama melaksanakan tugas kedinasan/pekerjaan kedinasan.
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:
  - a. Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b. Aparatur Sipil Negara yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - c. pihak lain sesuai kebijakan RA yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. pengiriman dan pembuatan email;
  - b. pembuatan dokumen persuratan elektronik; dan
  - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan aplikasi dan sistem elektronik.

BAB IV  
PEMANFAATAN LAYANAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK  
PADA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan layanan Sistem Elektronik dalam Aplikasi dan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan untuk pengamanan informasi.
- (2) Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada SPBE, meliputi:
  - a. tanda tangan digital/elektronik;
  - b. pengamanan dokumen elektronik; dan
  - c. pengamanan email.

Pasal 11

- Penggunaan Layanan Sertifikat Elektronik pada SPBE, meliputi:
- a. penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
  - b. sistem Naskah Dinas secara digital;
  - c. penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Dinas dan/atau dari Sistem Informasi Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
  - d. layanan pada SPBE lainnya yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V  
TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN DAN  
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu  
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 12

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dapat dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas melalui RA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
  - a. surat permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik dari Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Dinas;
  - b. surat rekomendasi dari Kepala Dinas, untuk melakukan pendaftaran Sertifikat Elektronik;
  - c. mengisi formulir pendaftaran Sertifikat Elektronik untuk individu;
  - d. fotokopi/scan Kartu Tanda Penduduk;
  - e. fotokopi/scan Surat Keputusan Pangkat Terakhir
  - f. fotokopi/scan Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir; dan
  - g. alamat email Instansi individu pengguna yang menggunakan domain sultengprov.go.id

Pasal13...

Pasal 13

- (1) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan secara langsung oleh Kepala Dinas melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh BSR.E.
- (2) Dalam hal menjaga keamanan dan kerahasiaan, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menjaga keamanan passphrase/password dan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.
- (3) Setiap Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan pada Dokumen Elektronik menggunakan pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik memiliki konsekuensi hukum sehingga pemilik Sertifikat dilarang menguasai Tanda Tangan Elektronik kepada pihak lain.
- (4) Dalam hal pasangan Kunci Privat dan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik Sertifikat Elektronik menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.
- (5) Dalam hal masa berlaku Sertifikat Elektronik akan habis, maka Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan kembali permohonan Sertifikat Elektronik dengan mengikuti tata cara permohonan.
- (6) Setiap pemilik Sertifikat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) adalah pegawai pada Dinas yang ditunjuk dan telah mendapatkan Sertifikat Elektronik sebagai petugas RA yang diberikan oleh BSR.E.
- (2) RA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. melakukan identifikasi dan analisis kebutuhan Sertifikat Elektronik;
  - b. melakukan pengembangan atau memberikan masukan kepada satuan unit kerja yang membidangi aplikasi untuk membuat sistem/aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - c. membuat rekomendasi penggunaan Sertifikat Elektronik dan/atau aplikasi pendukung penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - e. melakukan edukasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik yang setidaknya meliputi hak, kewajiban dan tanggung jawab, serta prosedur pengajuan komplain;
  - f. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan Sertifikat Elektronik;

g.melakukan...



- g. melakukan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik;
  - h. menyusun Standar Operasional Prosedur; dan
  - i. melakukan sosialisasi kepada pihak terkait.
- (3) Dalam hal data yang diajukan oleh pegawai tidak lengkap/tidak sesuai dengan ketentuan dan persyaratan, petugas RA berhak untuk menolak permohonan yang diajukan oleh pemohon.
  - (4) Dalam hal petugas RA tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka petugas RA dapat dilaporkan ke BSR.E.

## Bagian Kedua Pencabutan Sertifikat Elektronik

### Pasal 15

- (1) Dinas sebagai pengguna Sertifikat Elektronik dapat memohon pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E, jika:
  - a. pengguna sudah tidak menjabat/mutasi/rotasi; dan
  - b. pengguna pensiun.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah surat permohonan dan dokumen kelengkapan memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Gubernur ini.
- (3) Syarat dan ketentuan pencabutan Sertifikat Elektronik adalah surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik harus ditandatangani dan disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (4) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut oleh Dinas tidak dapat digunakan kembali.
- (5) Dalam hal permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik telah disetujui oleh Dinas, maka Perangkat Daerah terkait menerima pemberitahuan dari Dinas yang dikirim melalui jawaban surat atau email yang tercantum dalam surat permintaan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah memerlukan kembali Sertifikat Elektronik, maka Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai mekanisme yang diatur di dalam Peraturan Gubernur ini.

## BAB VI MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

### Pasal 16

- (1) Masa berlaku Sertifikat Elektronik selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Sertifikat Elektronik diterbitkan atau sejak diterbitkan Sertifikat Elektronik Baru.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru.
- (3) Tata cara permohonan Sertifikat Elektronik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan syarat dan ketentuan permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB VII...

BAB VII  
KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PENYIMPANAN BAGI  
PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 17

Pemilik Sertifikat Elektronik berkewajiban:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan ke Perangkat Daerah sudah sesuai dan benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada orang lain;
- d. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik, jika mengetahui atau mencurigai bahwa sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, passphrase/ password atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu atau melakukan reverse-engineering dan berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh Dinas; dan
- g. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan kunci privat.

Pasal 18

Pengguna Sertifikat Elektronik dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik;
- c. menunda-nunda untuk segera memberitahukan kepada seseorang yang oleh penandatanganan dianggap memercayai tanda tangan elektronik atau kepada pihak pendukung layanan tanda tangan elektronik jika:
  1. penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah dibobol; dan/atau
  2. keadaan yang diketahui oleh penandatanganan dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. Pengguna Sertifikat Elektronik menyampaikan fotokopi dokumen yang tidak sesuai dengan aslinya dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan sebagai persyaratan permohonan Sertifikat Elektronik.

Pasal 19

Data yang terkait dengan penandatanganan harus tersimpan di tempat atau sarana penyimpanan data, yang menggunakan sistem terpercaya milik penyelenggara tanda tangan elektronik atau pendukung layanan tanda tangan elektronik yang dapat mendeteksi adanya perubahan dengan memenuhi persyaratan:

a.hanya ...

- a. hanya orang yang diberi wewenang yang dapat memasukkan data baru, mengubah, menukar atau mengganti data; informasi identitas penanda tangan dapat diperiksa keautentikannya;
- b. perubahan teknis lainnya yang melanggar persyaratan keamanan dapat dideteksi atau diketahui oleh penyelenggara; dan
- c. penandatangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas data pembuatan tanda tangan elektronik.

#### Pasal 20

- (1) Setiap pemilik dan/atau pengguna Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikenakan sanksi berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VIII

#### PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

#### Pasal 21

Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung terciptanya keamanan informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 22

Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Dinas berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara sebagai Instansi Pembina Persandian.

#### Pasal 23

Dinas melaksanakan pengawasan dan evaluasi penggunaan Sertifikat Elektronik pada Perangkat Daerah, meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi yang bersifat rutin dan insidental yang dilakukan paling sedikit satu kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan; dan/atau
- b. pengawasan dan evaluasi yang bersifat tahunan.

#### Pasal 24

Dalam hal penggunaan Sertifikat Elektronik dan pernyataan tentang prosedur/ Certificate Practice Statement di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dan Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi kepada Badan Siber dan Sandi Negara, maupun kementerian atau instansi terkait.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 02 November 2022

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 02 November 2022

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,


ttd

RUDI DEWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022 NOMOR : 852

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BIRO HUKUM,



  
DR. YOPIE, MP. SH., MH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19780525 199703 1 001

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR           TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

BENTUK DAN UKURAN SPESIMEN

I. BENTUK DAN UKURAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DAN  
LAMBANG DAERAH

	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>GUBERNUR SULAWESI TENGAH</b>  .....	
---	---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>WAKIL GUBERNUR SULAWESI TENGAH</b>  .....	
---	---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>SEKRETARIS PROVINSI / KEPALA OPD</b>  .....	
---	---	---

	Ditandatangani secara elektronik oleh <b>a.n SEKRETARIS PROVINSI,</b> <b>ASISTEN .....</b>  .....	
---	---	---


## II. FOOTER PADA DOKUMEN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

## III. FORMAT QR CODE

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Perangkat Daerah; dan
3. Website Perangkat Daerah.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

RUSDY MASTURA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,  
  
Dr. YOPIE, MP, SH.,MH  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19780525 199703 1 001